



BUPATI KARANGANYAR

PERATURAN BUPATI KARANGANYAR NOMOR 26 TAHUN 2009

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KARANGANYAR NOMOR 425 TAHUN 2006
TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR
NOMOR 24 TAHUN 2006 TENTANG KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARANGANYAR,

Menimbang : a. bahwa dengan telah telah diberlakukannya Struktur Organisasi dan Tata Kerja Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar yang berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah serta kepastian hukum dalam penerapan sanksi, maka Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 425 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 24 Tahun 2006 tentang Kepala Desa dan Perangkat Desa perlu di ubah;

b. bahwa untuk maksud tersebut, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang- Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 24 Tahun 2006 tentang Kepala Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2006 Nomor 24);
6. Peraturan Bupati Kabupaten Karanganyar Nomor 425 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 24 Tahun 2006 tentang Kepala Desa dan Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2006 Nomor 30).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KARANGANYAR NOMOR 425 TAHUN 2006 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR NOMOR 24 TAHUN 2006 TENTANG KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA.

Pasal I

Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 425 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 24 Tahun 2006 Tentang Kepala Desa dan Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2006 Nomor 30) diubah dan dibaca sebagai berikut :

1. Pasal 22 ayat (1) di ubah sehingga secara keseluruhan dibaca sebagai berikut :

"Pasal 22

- (1) Untuk membantu kelancaran penyelenggaraan proses pemilihan Kepala Desa, Camat membentuk Tim Pengarah dan Pengendali dengan Keputusan Camat yang terdiri dari :
 - a. Camat sebagai Ketua;
 - b. Kepala Seksi Tata Pemerintahan sebagai Sekretaris;
 - c. Kepala Kepolisian Sektor sebagai anggota;
 - d. Komandan Rayon Militer sebagai anggota;
 - e. Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan sebagai anggota.
- (2) Tugas Tim Pengarah dan Pengendali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini adalah :
 - a. Mengarahkan dan mengendalikan proses pemilihan Kepala Desa;
 - b. Memberikan petunjuk teknis pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa;

- c. Memberikan saran dan atau pertimbangan kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa;
 - d. Mengambil langkah-langkah yang diperlukan apabila terjadi permasalahan;
 - e. Melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Bupati”.
2. Pasal 23 ayat (1) diubah sehingga secara keseluruhan dibaca sebagai berikut :

”Pasal 23

- (1) Untuk membantu kelancaran penyelenggaraan proses pemilihan Kepala Desa, Bupati membentuk Tim Pengawas Pemilihan Kepala Desa yang terdiri dari :
 - a. Asisten Pemerintahan sebagai Ketua;
 - b. Kepala Bagian Pemerintahan Desa dan Kelurahan sebagai Wakil Ketua;
 - c. Kepala Sub.Bagian Perangkat dan Lembaga Desa dan Kelurahan sebagai Sekretaris;
 - d. Kepala Bagian Hukum sebagai anggota;
 - e. Inspektur sebagai anggota;
 - f. Kepala Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat sebagai anggota;
 - g. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja sebagai anggota.
 - (2) Tugas Tim Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini adalah :
 - a. Mengawasi proses pelaksanaan pemilihan Kepala Desa;
 - b. Melakukan monitoring pelaksanaan kegiatan Pemilihan Kepala Desa;
 - c. Memberikan saran dan atau pertimbangan yang diperlukan kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa dan Tim Pengarah dan Pengendali;
 - d. Mengambil langkah-langkah yang diperlukan apabila terjadi permasalahan;
 - e. Memberikan saran dan atau pertimbangan kepada Bupati dalam rangka penyelesaian permasalahan Pemilihan Kepala Desa;
 - f. Melaporkan hasil pelaksanaan pengawasan Pemilihan Kepala Desa kepada Bupati”
3. Diantara BAB VII dan BAB VIII disisipkan 1 (satu) bab baru yakni BAB VII A yang dibaca sebagai berikut :

"BAB VII A
MEKANISME PENERAPAN SANKSI

Pasal 30 A

- (1) Kepala Desa yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 24 Tahun 2006 dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dilakukan secara tertulis dengan tahapan yaitu :
 - a. Teguran pertama, dari BPD selama 15 (lima belas) hari ;
 - b. Teguran kedua, apabila dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari terhitung tanggal pemberian teguran pertama, Kepala Desa belum dapat menyelesaikan permasalahannya, maka BPD memberikan teguran kedua dengan tembusan Camat dan Bupati;
 - c. Teguran ketiga, apabila dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari terhitung tanggal pemberian teguran kedua sebagaimana dimaksud pada huruf b Pasal ini , Kepala Desa belum dapat menyelesaikan permasalahannya maka BPD mengusulkan kepada Bupati agar yang bersangkutan diberikan teguran ketiga.
 - d. Bupati setelah menerima usulan sebagaimana dimaksud pada huruf c Pasal ini atas pertimbangan Tim memberikan teguran ketiga.
 - e. Dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari setelah teguran sebagaimana dimaksud pada huruf d Pasal ini belum dapat menyelesaikan permasalahannya, maka dilakukan penyelesaian secara hukum.

Pasal 30 B

- (1) Perangkat Desa yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 24 Tahun 2006 dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dilakukan secara tertulis oleh Kepala Desa dengan tahapan yaitu :
 - a. Teguran pertama;
 - b. Apabila dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari terhitung tanggal pemberian teguran pertama, Perangkat Desa belum dapat menyelesaikan permasalahannya, maka Kepala Desa memberikan teguran tertulis kedua dengan tembusan BPD;
 - c. Apabila dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari terhitung tanggal pemberian teguran kedua sebagaimana dimaksud pada huruf b Pasal ini, Perangkat Desa belum dapat menyelesaikan

- d. Bupati setelah menerima tembusan sebagaimana dimaksud pada huruf c Pasal ini memerintahkan Aparat Pengawas melakukan pemeriksaan kepada Perangkat Desa yang bersangkutan;
 - e. Hasil pemeriksaan disampaikan kepada Bupati selanjutnya diserahkan kepada kepala desa untuk ditindaklanjuti.
- (3) Dalam hal Bupati menerima laporan pelanggaran Perangkat Desa dari warga masyarakat dan atau BPD, Bupati memerintahkan Aparat Pengawas melakukan pemeriksaan kepada perangkat desa yang bersangkutan;
 - (4) Hasil pemeriksaan disampaikan kepada Bupati selanjutnya diserahkan kepada Kepala Desa untuk ditindaklanjuti.

Pasal 30 C

- (1) Apabila Perangkat Desa tidak dapat melaksanakan tugas dan telah mendapat ijin cuti tertulis dari Kepala Desa karena alasan yang dapat dipertanggungjawabkan antara lain menunaikan ibadah umroh/haji, melahirkan, sakit selama 30 (tiga puluh) hari berturut-turut yang dibuktikan dengan Surat Keterangan dari Dokter Pemerintah, dan sebab-sebab lain yang mengakibatkan Perangkat Desa tidak dapat melaksanakan tugasnya lebih dari 30 (tiga puluh) hari secara berturut-turut, maka diangkat Pelaksana Harian (PLH) Perangkat Desa dari Perangkat Desa lainnya.
 - (2) Pengangkatan Pelaksana Harian (PLH) Perangkat Desa ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa”.
4. Pasal 39 ayat (1) diubah sehingga secara keseluruhan dibaca sebagai berikut :

”Pasal 39

- (1) Untuk membantu kelancaran penyelenggaraan proses pengangkatan Perangkat Desa, Camat membentuk Tim Pengarah dan Pengendali Pengangkatan Perangkat Desa dengan Keputusan Camat yang terdiri dari :
 - a. Camat sebagai Ketua;
 - b. Sekretaris Kecamatan sebagai Sekretaris;
 - c. Kepala Seksi Tata Pemerintahan sebagai anggota.
- (2) Tugas Tim Pengarah dan Pengendali Pengangkatan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini adalah :
 - a. Mengarahkan dan mengendalikan proses pengangkatan Perangkat Desa;
 - b. Memberikan petunjuk teknis pelaksanaan pengangkatan Perangkat Desa;
 - c. Memberikan saran dan atau pertimbangan kepada Panitia

- d. Mengambil langkah-langkah yang diperlukan apabila terjadi permasalahan;
 - e. Melaporkan proses pengangkatan Perangkat Desa kepada Bupati”.
5. Pasal 40 ayat (1) diubah sehingga secara keseluruhan dibaca sebagai berikut :

”Pasal 40

- (1) Untuk membantu kelancaran penyelenggaraan proses Pengangkatan Perangkat Desa, Bupati membentuk Tim Pengawas Pemilihan Pengangkatan Perangkat Desa yang terdiri dari :
 - a. Asisten Pemerintahan sebagai Ketua;
 - b. Kepala Bagian Pemerintahan Desa dan Kelurahan sebagai Wakil Ketua;
 - c. Kepala Sub.Bagian Perangkat dan Lembaga Desa dan Kelurahan sebagai Sekretaris;
 - d. Kepala Bagian Hukum sebagai anggota;
 - e. Inspektur Wilayah sebagai anggota;
 - f. Kepala Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat sebagai anggota;
 - g. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja sebagai anggota.
- (2) Tugas Tim Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini adalah :
 - a. Mengawasi proses pelaksanaan pengangkatan Perangkat Desa;
 - b. Melakukan monitoring pelaksanaan kegiatan pengangkatan Perangkat Desa;
 - c. Memberikan saran dan atau pertimbangan kepada Panitia Pengangkatan Perangkat Desa dan Tim Pengarah dan Pengendali;
 - d. Mengambil langkah-langkah yang diperlukan apabila terjadi permasalahan;
 - e. Memberikan saran dan atau pertimbangan kepada Bupati dalam rangka penyelesaian permasalahan pengangkatan Perangkat Desa;
 - f. Melaporkan hasil pelaksanaan pengawasan pengangkatan Perangkat Desa kepada Bupati”.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karanganyar.

Ditetapkan di Karanganyar

pada tanggal 31 Januari 2009

BUPATI KARANGANYAR,

Hj. RINA IRIANI SRI RATNANINGSIH, Spd., M. Hum

Diundangkan di Karanganyar

pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR,

KASTONO DS

BERITA DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2009 NOMOR